



**P U T U S A N**  
Nomor 01/PDT/2010/PT.BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**Hj. INDAH PERMATA SARI, SH**, umur 42 tahun, pekerjaan swasta, bertempat di Jl. Dahlia Raya No. 7 Rt. 34 Banjarmasin ;

**H. IWAN REDHANI AZIS**, umur 45 tahun pekerjaan Swasta, alamat di Jl. Dahlia Raya No. 7 Rt. 34 Banjarmasin ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama :

**NURDIANA FITRIA, SH.**

**NORANIAH, SH.**

Kesemuanya Advokat pada Kantor Advokat dan Pengacara **NURDIANA FITRI, SH.** dan Rekan, berkedudukan di Jl. Sultan Adam Komplek Mandiri Lestari Rt. 37 Blok C4 No. 86 Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 12 mei 2009 No. 80/PDT/2009/PN.Bjm. sebagai **Pembanding** – semula Penggugat ;

**M e l a w a n**

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. KANTOR PUSAT JAKARTA** berkedudukan di Jakarta **Cq. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. KANTOR WILAYAH**

**IMAM** .....



**KALIMANTAN SELATAN Cq. PT. BANK RAKYAT INDONESIA**

**(Persero) Tbk. KANTOR CABANG BANJARMASIN, Jl.**

Pangeran Samudra No. 98 Banjarmasin, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama :

IMAM HANAFI, Senior Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. di Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Banjarmasin ;

PARDAMEAN, Account Officer Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Banjarmasin ;

FAHRURAJI, Supervisor Administrasi Kredit Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Banjarmasin baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2009 No. B.1848/KC- X/ADK/06/2009, yang terdaftar di Kapaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 17 Juni 2009 No. 99/PDT/2009/PN.Bjm. ;

Sebagai **Terbanding** – semula Tergugat ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini :

**TENTANG DUDUK PERKARNYA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 30 September 2009 No. 24/Pdt.G/2009/PN.Bjm. yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Menolak Eksepsi II dari Tergugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima Eksepsi I dari Tergugat ;

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaar*) ;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari risalah pernyataan banding No. 24/Pdt.G/2009/PN.Bjm. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, ternyata pada tanggal 05 Oktober 2009, Pembanding – semula Penggugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 30 September 2009 No. 24/Pdt.G/2009/PN.Bjm. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 12 November 2009 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pembanding – semula Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 29 Oktober 2009 dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Terbanding – semula Tergugat pada tanggal 12 November 2009 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin seperti ternyata dari risalah pemberitahuan tentang hal itu yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin masing-masing pada tanggal 08 Desember 2009 dan 13 Desember 2009 ;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding – semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan



menurut cara serta syarat- syarat yang ditentukan Undang- Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding - semula Tergugat melalui kuasanya NURDIANA FITRIA. SH. dalam memori banding tertanggal 29 Oktober 2009 telah mengemukakan hal- hal yang pada pokoknya Pembanding - semula Tergugat berkeberatan atau tidak dapat menerima putusan perkara a quo yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, didasari alasan- alasan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa diktum putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 24/Pdt.G/ 2009/PN.Bjm. tidak tepat dan judex factie telah mengesampingkan fakta - fakta yang dibeberkan saksi - saksi Pembanding - semula Penggugat di persidangan;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Aprianoor, SH. dan saksi M.Rezeki Akbari, harga kedua obyek gugatan terjual dengan harga yang sangat rendah sehingga merugikan Pembanding - semula Penggugat ;

Bahwa bukti surat yang diajukan Terbanding - semula Tergugat tidak ditemukan bukti yang dijadikan alasan bahwa Terbanding - semula Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa judex facti telah salah dalam menafsirkan gugatan.

Karena gugatan ini tentang perbuatan melawan hukum yang merugikan Pembanding - semula Penggugat, sehingga sudah sepatutnya dilakukan dalam bentuk



gugatan ;

Bahwa berdasarkan alasan yang diuraikan diatas, baik secara teoritik maupun secara praktik Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan cukup layak dan beralasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 24/Pdt.G/2009/PN. Bjm yang dimohonkan banding ini;-

Berdasarkan alasan yang diuraikan tersebut diatas, Pembanding – semula Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan untuk memutuskan :

Mengabulkan permohonan banding dari Pembanding – semula Penggugat untuk seluruhnya ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Tanggal 30 September 2009 No. 24/Pdt.G/2009/PN.Bjm.

Menghukum Terbanding – semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatan ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding – semula Penggugat tersebut, pihak Terbanding - semula para Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berita acara persidangan, pembuktian dari pihak – pihak yang bersengketa dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, tanggal 30 September 2009, No.24/Pdt.G/2009/PN.Bjm, yang dimohonkan banding, maka Pengadilan Tinggi telah mendapatkan fakta- fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa para Pembanding – semula Penggugat dalam surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya tanggal 6 April 2009 telah mendalilkan bahwa mereka telah meletakkan hak tanggungan atas 5 (lima) bidang tanah dan bangunan di atasnya sebagai jaminan hutang Pembanding – semula Penggugat kepada Terbanding- semula Tergugat ;

Bahwa sebagai debitur, para Pembanding – semula Penggugat tidak dapat membayar angsuran secara lancar bahkan sempat terhenti, karena itu setelah diumumkan dengan pengumuman lelang eksekusi tanggal 2 Maret 2009, dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin, pada tanggal 31 Maret 2009 Terbanding – semula Tergugat melakukan penjualan di muka umum atau lelang atas barang-barang agunan tersebut ;

Bahwa Pembanding – semula Penggugat beranggapan bahwa dalam proses lelang telah terjadi pelanggaran prosedur karena berdasarkan syarat dan ketentuan dalam pengumuman lelang eksekusi tanggal 2 Maret 2009 disebutkan bahwa pelaksanaan lelang sekurang-kurangnya diikuti oleh 2 (dua) orang peserta, sedangkan terhadap salah satu obyek hak tanggungan tersebut hanya diikuti oleh satu orang peserta lelang, sehingga satu obyek tersebut hanya terjual dengan harga Rp.704.000.000,00 (tujuh ratus empat juta Rupiah) atau Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) lebih tinggi dari harga yang ditawarkan dengan limit Rp.703.000.000,00 (tujuh ratus tiga juta Rupiah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu terhadap obyek lelang/hak tanggungan yang lain, Pembanding – semula Penggugat juga menganggap terlalu murah, pada hal antara yang satu dengan yang lain secara fisik, letak, luas dan keadaan bangunan tidak jauh berbeda sehingga nilai ekonominya juga hampir sama, dengan demikian seharusnya harga jualnya juga tidak jauh berbeda ;

Berdasarkan hal tersebut, melalui Pengadilan Negeri Banjarmasin, para Pembanding – semula Penggugat mengajukan gugatan terhadap Terbanding – semula Tergugat, yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Pusat Jakarta, cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Kalimantan Selatan, cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Banjarmasin, sebagai satu-satunya tergugat ;

Atas gugatan tersebut Terbanding – semula Tergugat mengajukan 3 (tiga) macam eksepsi yang pada pokoknya :

Gugatan Penggugat kurang pihak, yang intinya seharusnya Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin selaku pelaksana lelang dimasukkan juga sebagai tergugat ;

Keberatan terhadap pelaksanaan lelang haruslah diajukan dengan mengajukan perlawanan/verzet, bukan dalam bentuk gugatan, karena alasan yang diajukan oleh Pembanding- semula Penggugat adalah masalah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pelanggaran prosedur ;

Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus keberatan terhadap surat keputusan pelelangan, karena Pembanding – semula Penggugat menuntut pembatalan lelang. Bahwa berdasarkan undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur dengan jelas bahwasanya suatu keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara yaitu KPKNL Banjarmasin dalam hal ini Surat Keputusan Pelaksanaan Lelang adalah suatu keputusan Tata Usaha Negara; sehingga apabila ada pihak yang menyatakan keberatan terhadap keputusan tertulis a quo harus mengajukannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan melalui Pengadilan Negeri ;

Bahwa setelah Pembanding mengemukakan pendapatnya atas eksepsi tersebut, Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta tersebut selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa inti putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 24/Pdt.G/2009/PN.Bjm. tanggal 30 September 2009 yang dimohonkan banding tersebut pada dasarnya adalah tentang diterimanya eksepsi Terbanding – semula Tergugat karena gugatan Pembanding – semula Penggugat kurang pihak, karenanya pokok perkara belum dipertimbangkan dan gugatan





Pembanding – semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati alasan keberatan dari Pembanding – semula Penggugat, alasan keberatan yang berkaitan dengan eksepsi hanyalah yang termuat pada angka 4 (empat) halaman 3 sampai dengan halaman 4, yang tertulis sebagai berikut : “4. Bahwa dalam putusannya, *judex factie* (Pengadilan Negeri) telah keliru dalam menafsirkan gugatan Penggugat, karena gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Penggugat yang telah mengakibatkan kerugian materiil Penggugat/Pembanding, sehingga sudah sepatutnya dilakukan dalam bentuk gugatan”, sedangkan alasan keberatan selebihnya termasuk dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa dari alasan keberatan pada angka “4” tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pembanding – semula Penggugat telah keliru dalam menelaah pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin yang dimohonkan banding tersebut, karena eksepsi Terbanding – semula Tergugat bahwa keberatan atas pevelangan harus diajukan dalam bentuk perlawanan/*verzet*, bukan dalam bentuk gugatan tersebut sebenarnya oleh Pengadilan Negeri telah dipertimbangkan dengan jelas sebagaimana termuat pada halaman 22 sampai dengan halaman 23 Putusan No. 24/Pdt.G/2009/PN.Bjm. tanggal 30 September 2009;

Menimbang bahwa dalam pertimbangan terhadap eksepsi tersebut pada akhirnya Pengadilan Negeri berpendapat bahwa sudah benar perkara ini diajukan dalam bentuk gugatan, dengan demikian pendapat kuasa Pembanding- semula Penggugat sebagaimana diuraikan dalam poin 4 memori bandingnya pada



dasarnya sama dengan pendapat Pengadilan Negeri, karenanya sudah tepat pula eksepsi Terbanding – semula Tergugat tentang hal tersebut ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri belum mempertimbangkan pokok perkara, maka Pengadilan Tinggi tidak akan mempertimbangkan alasan keberatan Pembanding – semula Penggugat yang menyangkut pokok perkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang pertimbangan Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam putusan yang dimohonkan banding tersebut, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam mempertimbangkan eksepsi Terbanding – semula Tergugat seolah - olah tidak berurutan atau secara acak, bahkan dimulai dari eksepsi yang ketiga atau terakhir kemudian eksepsi pada angka dua dan terakhir eksepsi yang pertama. Bahwa hal tersebut terasa agak janggal, hal itu disebabkan karena sistematika eksepsi Terbanding – semula Tergugat tidak didasarkan pada kelaziman urutan tahapan pemeriksaan perkara, namun demikian tidaklah menyalahi hukum acara, karena dalam mempertimbangkan tersebut telah sesuai dengan tahapan pemeriksaan perkara yang diawali dengan meneliti apakah perkara yang bersangkutan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, apakah prosedur pengajuan perkara tersebut sudah benar, apakah pihak-pihak yang mengajukan gugatan dan yang digugat sudah tepat dan seterusnya sampai dengan pembuktian;

-----  
-----

Menimbang, bahwa selain itu, eksepsi sifatnya adalah



alternatif, artinya, dalam hal terhadap suatu gugatan diajukan lebih dari satu eksepsi, apabila salah satu eksepsi telah dinyatakan diterima atau dikabulkan, maka eksepsi yang selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang kewenangan mengadili, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sebagaimana telah diputuskan dengan putusan sela tanggal 13 Juli 2009, yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili dan menyatakan Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi kedua sebagaimana telah pula disinggung diatas, Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dengan mendasarkan pada Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II yang diberlakukan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Tanggal 1 April 1994 No. KMA/007/SK/IV/1994, yang menyatakan : “Dalam hal telah terjadi kecurangan atau pelelangan telah dilaksanakan secara ceroboh dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, pelelangan tersebut dapat dibatalkan melalui suatu gugatan yang diajukan kepada Pengadilan Negeri”, karenanya pertimbangan tersebut diambil sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang pertimbangan hukum terhadap eksepsi pertama yang menurut Terbanding – semula Tergugat gugatan kurang pihak (*exception plurium litis consortium*), karena para Pemanding – semula Penggugat dalam surat gugatannya tidak menyertakan KPKNL sebagai Tergugat.

Bahwa hal tersebut juga telah dipertimbangkan oleh



Pengadilan Negeri dengan mendasarkan bahwa Pejabat Lelang adalah pejabat yang membuat akta otentik berdasarkan undang-undang. Pejabat Lelang sebagai pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan tugasnya secara mandiri, dalam arti bahwa Pejabat Lelang bertanggung jawab atas akta-akta otentik berupa risalah lelang ;

Bahwa dalam perkara a quo Pejabat Lelang, in casu KPKNL Banjarmasin selaku pelaksana lelang, sehingga seharusnya yang digugat bukan hanya Bank BRI melainkan juga KPKNL Banjarmasin (*komulasi subyekti*), akan tetapi ternyata tidak disertakan sebagai Tergugat, dengan demikian maka secara formal gugatan Pembanding – semula Penggugat kurang pihak/kurang subyek dan sesuai dengan yurisprudensi MARI No. 1078 K/Sip/1972 maka gugatan Pembanding – semula Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*neet ontvankelijk verklaar*);

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tersebut telah tepat dan benar sehingga akan diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara a quo, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 30 September 2009 No. 24/Pdt.G/2009/PN.Bjm. harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa di dalam jawaban Terbanding – semula Tergugat telah secara tegas dirinci “dalam eksepsi” dan “dalam pokok perkara”, maka seharusnya di dalam amar putusan juga ditegaskan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara, sedangkan amar putusan Pengadilan Negeri tidak demikian, maka Pengadilan Tinggi akan memperbaikinya sepanjang mengenai redaksional amar putusan yang selengkapny akan disebutkan dalam amar putusan dibawah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka alasan-alasan keberatan para Pembanding – semula Penggugat sebagaimana diuraikan dalam memori banding tanggal 29 Oktober 2009 dipandang tidak cukup berharga untuk mengubah atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Tanggal 30 September 2009 No. 24/Pdt.G/2009/PN.Bjm yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka sebagai pihak yang kalah perkaranya, para Pembanding - semula Penggugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding banyaknya akan disebutkan di dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat, pasal 199 R.Bg. jo. Ketentuan Titel VII Rv, dan pasal - pasal dari undang - undang yang bersangkutan ;

## **M E N G A D I L I :**

Menerima permohonan banding dari para Pembanding – semula para Penggugat tersebut ;

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 30 September 2009 No. 24/Pdt.G/2008/PN.Bjm yang dimohonkan banding tersebut, dengan memperbaiki sekedar mengenai format dan redaksional amar putusan sehingga selengkapny berbunyi sebagai berikut :

### **DALAM EKSEPSI :**

Menerima/Mengabulkan Eksepsi Terbanding – Semula Tergugat ;

### **DALAM POKOK PERKARA :**

Menyatakan Gugatan Pembanding – semula Penggugat tidak

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat diterima (*neet onvantkelijk verklaard*) ;

Menghukum Pembanding – semula para Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkatan peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.14.000,00 (empat belas ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin pada hari SELASA, TANGGAL 23 MARET TAHUN 2010, oleh kami : H.ACHMAD YAMANIE, SH.MH, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin sebagai Hakim Ketua, MULIJANTO,SH, dan SUWANTO,SH, masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin tanggal 19 Januari 2010 Nomor 01/Pen/Pdt/20 10/PT.BJM. ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh NORHASIDI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang bersengketa.

Hakim Ketua,

H. ACHMAD YAMANIE, SH. MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



MULIJANTO,SH.

SUWANTO,SH.

Panitera Pengganti,

NORHASIDI, SH.

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan .....	Rp.	6.000,00
2. Redaksi putusan .....	Rp.	5.000,00
3. Leges .....	Rp.	3.000,00
J U M L A H .....	Rp.	14.000,00
(Empat Belas ribu Rupiah)..,		

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)